



PEMERINTAH KOTA SERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman, Perumahan *Highland Park* Kota Serang Baru,
Banjar Agung, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42122
Telepon (0254) 201108, 201117, Faksimile (0254) 202810
Laman setda@serangkota.go.id, Pos-el setdakepegawaian@gmail.com

NOTULA

- Rapat : Undangan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Surat Undangan: 100.1.11.1/953-Huk.Setda/VI/2025
Pukul : 09.00 s.d. selesai
Tempat : Aula It 3 Setda, Kota Serang
Acara : Rapat pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pimpinan Rapat
Ketua : Tb. A. Teguh Prihadi, S.STP., M.M
NIP 198511112003121001
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- Pencatat : Sumartini, S.H., M.A.
NIP 198211012010012011
Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- Peserta Rapat : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
2. Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup;
3. 3 (tiga) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan bagian hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
4. Kepala UPTD pada Puskemas Walantaka;
5. Jabatan Fungsional Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan perdagangan;
6. Staff Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan perdagangan;
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PKM Kota Serang;
8. Fungsional ahli pertama pada Dinas Lingkungan Hidup;
9. Pelaksana Harian pada UPTD PKM Kasemen;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PKM Cipocok Jaya;
11. Kepala PKM pada UPTD Banten Girang;
12. Kepala PKM pada UPTD Banjar Agung;
13. Kepala Puskesmas pada PKM Taktakan;
14. Kepala Puskesmas pada PKM Kalodran;
15. Kepala Puskesmas pada PKM Rau;
16. Analisis Hukum Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah;
17. Kepala Puskesmas pada PKM Curug;
18. Kepala Puskesmas pada PKM Unyur;
19. Kepala Sub Bagian Umum dan Pegawaian pada RSUD Kota Serang;
20. Staff Bagian Umum dan Pegawaian pada RSUD Kota Serang;
21. Fungsional Analisis Keuangan Ahli Muda pada Badan Pembangunan Daerah;
22. Staff pada Dinas Lingkungan Hidup;
23. Kepala Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah;
24. Kepala Sub Bidang Perhotelan dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah;

25. Kepala Puskesmas pada PKM Ciracas;
26. Kepala Tata Usaha UPT pada Dinas Perhubungan;
27. Staff Tata Usaha UPT pada Dinas Perhubungan;
28. Kepala UPTD pada PKM Rau;
29. Kepala UPTD pada PKM Singandaru;
30. Staff Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang;

Kegiatan Rapat : Rapat Pembahasan dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu, Rapat pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan kesimpulan:

1. Saran dan tanggapan dari Bapak Hari Kepala Badan Pendapat Daerah Kota Serang yaitu:
 - a. rangkaian waktu pembahasan Raperda ini sampai dengan pengesahan yaitu 15 hari yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, jika melewati waktu tersebut maka akan ada beberapa konsekuensi yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Serang.
 - b. saya harapkan yang ikut pembahasan Raperda ini dari awal sampai pengesahan nanti konsisten hadir dan perwakilan OPD yang terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di Raperda ini harapannya sudah didiskusikan dengan pimpinan OPD.
 - c. revisi hanya dilakukan pada beberapa ketentuan yang sudah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga kita fokus dalam perbaikan tersebut, baik perubahan tarif maupun penambahan keterangan lainnya.
2. Saran dan masukan dari Perwakilan RSUD yaitu:
 - a. terkait Penyesuaian tarif USG, luka jahit, serta penanganan jenazah beragama Non-Islam dicantumkan dengan tarif terbaru. Kemudian juga mencantumkan tarif terhadap dokter koas di RSUD.
 - b. menambahkan penjabaran luka ringan, luka sedang, dan luka berat.
 - c. terkait tarif layanan ambulans dengan rincian jarak tempuh Kilometer juga dijelaskan.
 - d. tarif ambulans dibedakan dengan pelayanan ambulance biasa dan pelayanan ambulans jenazah
 - e. kemudian tarif operasi ringan, sedang, dan berat tidak ada perubahan.
 - f. selain tarif dokter umum yang koas, apakah disamakan dengan tarif dokter gigi yang koas?
 - g. diberlakukan tarif secara harian juga untuk peserta PKL yang dari SMA/SMK
3. Masukan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan :
 - a. ada penetapan tarif baru dengan usulan terkait luasan lapak 3 Meter untuk PKL dikenakan tarif 3000 per hari.
 - b. PKL saat ini hanya diatur dipelataran pasar, bagaimana ditempat lain?
 - c. perlu adanya penyesuaian tarif untuk pedagang kopi keliling atau minuman lainnya yang menggunakan gerobak kemudian parkir dipinggir jalan maupun dipinggir pasar.
 - d. bagaimana pengaturan tarif untuk lapak jual beli hewan, apakah diatur dalam tarif layanan pasar atau diatur oleh Dinas Pertanian?
 - e. ada masukan terkait tarif retribusi untuk pedagang grosir di pasar lama dengan menaikkan tarif harian dari Rp.1000 per

meter menjadi Rp.5000 per meter, bagaimana seharusnya dengan penyesuaian tarif tersebut?

- f. tarif juga dikenakan kepada pedagang yang secara bersamaan parkir, contohnya *foodtruck* didalam kawasan wisata dan event.
 - g. perlu adanya layanan terlebih dahulu seperti pembagian lahan untuk para pedagang yang berbasis *foodtruck* sebelum dikenakan tarif.
4. Saran dan masukan dari Dinas Lingkungan Hidup :
- a. untuk tarif penebangan pohon atas permintaan OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Serang, tidak perlu membayar, cukup dengan kirim surat permohonan saja ke Dinas Lingkungan Hidup.
 - b. tarif jasa penebangan pohon ini naik dikarenakan satu paket dengan jasa pembersihan bekas penebangan pohon.
5. Tanggapan dari bagian hukum Sekretariat Daerah:
- a. bahwa ada beberapa lampiran baru dengan menjelaskan keterangan detail tarif dan tidak merubah ketentuan tarif.
 - b. perlu kajian ulang terkait penyesuaian tarif pengelolaan sampah oleh OPD terkait.
 - c. revisi perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi ini hanya merubah yang telah dievaluasi oleh Kemendagri, baik perbaikan uraian tarif maupun yang pindah lokasi dalam lampiran.
 - d. para OPD terkait harus responsif dalam menentukan tarif perubahan ini, dikarenakan ada timeline yang harus dikejar, serta Raperda perubahan ini harus disahkan disidang paripurna DPRD pada minggu depan.
 - e. perlu dilakukan pembahasan lanjutan serta mendengarkan masukan dan saran dari tim Bapemperda DPRD Kota Serang.

Pimpinan Rapat
Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kota Serang,



Tb. A. Teguh Prihadi, S.STP., M.M
NIP 198511112003121001

Dokumentasi Rapat Pembahasan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pada hari Senin, 23 Juni 2025 di Aula lantai 3 Sekretariat Daerah Kota Serang

